



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 226

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 63 TAHUN 2021**

TENTANG

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mengatur tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 11 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 8 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 11 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020 Nomor 21 Seri A);
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias;
16. Peraturan Bupati Nias Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN NIAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Nias.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten Nias.

7. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Nomor Objek Pajak selanjutnya disingkat NOP adalah merupakan identitas unik bagi objek pajak yang digunakan dalam administrasi PBB.
14. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan konfirmasi status wajib pajak di Kabupaten Nias.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini:

- a. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2, BPHTB dan pajak daerah lainnya;
- b. Terlaksananya KSWPD sebelum memberikan pelayanan publik tertentu.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWPD;
- b. Tata cara pelaksanaan KSWPD; dan
- c. Pajak Daerah terdiri atas:
 1. pajak bumi dan bangunan (PBB)
 2. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Pasal 5

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWPD antara lain meliputi:
 - a. nomor induk berusaha ;
 - b. surat izin usaha perdagangan;
 - c. izin lingkungan;
 - d. izin lokasi;
 - e. persetujuan bangunan gedung;
 - f. surat bukti kepemilikan bangunan gedung;
 - g. izin usaha jasa konstruksi;
 - h. izin usaha industri;
 - i. tanda daftar gudang;
 - j. izin usaha simpan pinjam koperasi;
 - k. izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - l. izin mendirikan rumah sakit;
 - m. izin apotek;
 - n. surat izin usaha perikanan;
 - o. izin toko obat;
 - p. izin lembaga pelatihan kerja;
 - q. izin trayek;
 - r. surat izin praktek petugas kesehatan; dan
 - s. surat izin kerja petugas kesehatan.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KSWPD

Pasal 6

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan KSWPD, BPKPAD melakukan integrasi data sistem (*host to host*) dengan perangkat daerah yang melakukan layanan publik tertentu.

- (2) Dalam hal integrasi data sistem (*host to host*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan, KSWPD dilakukan secara elektronik selanjutnya DPMPPTSP mencetak KSWPD secara mandiri.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di daerah wajib memiliki NPWP.
- (2) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat keterangan status wajib pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWPD.
- (3) Apabila wajib pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWPD, maka harus melakukan konfirmasi melalui BPKPAD.

Pasal 8

- (1) DPMPPTSP melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan KSWPD sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh BPKPAD.

Pasal 9

- (1) Terhadap KSWPD yang dilakukan DPMPPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BPKPAD memberikan keterangan berupa:
 - a. NOP;
 - b. nama wajib pajak;
 - c. jenis pajak daerah;
- (2) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara BPKPAD dengan DPMPPTSP.

Pasal 10

Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), apabila pemohon layanan publik tertentu telah memenuhi ketentuan:

- a. nama wajib pajak dan NOP sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada BPKPAD;
- b. telah melakukan pembayaran :
 1. PBB-P2; dan
 2. BPHTB.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWPD secara teknis dilaksanakan oleh BPKPAD dalam hal konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 226 SERI : E